



Pelaksanaan Praktik Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Yang Adil dan Transparan

Rini Fitriani¹, Zulfiani¹, Muhammad Iqbal¹ , Sintari Balqis¹, Zahra Silaturrahmi¹, Maya Maulita¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh, Indonesia.

 m.iqbaladnan@unsam.ac.id

 <https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.5891>

Published by Universitas Abulyatama

Abstract

Artikel Info
Submitted:
Submitted:
12-12-2024
Revised:
22-02-2025
Accepted:
30-04-2025
Online first :
30-04-2025

International arbitration is a flexible, fast and confidential method of resolving cross-border disputes. Involving independent arbitrators, their decisions are binding and recognized globally through the 1958 New York Convention. Despite the challenges of cost and duration, arbitration remains effective thanks to institutions such as the ICC and technology in online processes. The research method with a normative approach focuses on the study of legal norms such as laws, regulations and conventions to understand their application in arbitration, evaluate their suitability and provide recommendations for the development of more effective rules. For fair and transparent dispute resolution, apply justice, identify in-depth problems, open communication, neutral mediators, structured processes, transparent documentation, comply with the law, respect the rights of the parties concerned, provide opportunities for appeal and implement decisions responsibly.

Keywords: International Arbitration, Arbitration, Practice.

Abstrak

Arbitrase Internasional adalah metode penyelesaian sengketa lintas negara yang fleksibel, cepat, dan rahasia. Melibatkan arbiter independen, keputusannya mengikat dan diakui global melalui Konvensi New York 1958. Meski menantang biaya dan durasi, Arbitrase tetap efektif berkat dukungan lembaga seperti ICC dan teknologi dalam proses daring. Metode penelitian dengan pendekatan normatif berfokus pada kajian norma hukum seperti undang-undang, peraturan, dan konvensi untuk memahami penerapannya dalam Arbitrase, mengevaluasi kesesuaiannya, serta memberikan rekomendasi pengembangan aturan yang lebih efektif. Untuk penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, terapkan keadilan, identifikasi masalah mendalam, komunikasi terbuka, mediator netral, proses terstruktur, dokumentasi transparan, patuhi hukum, hormati hak pihak terkait, beri peluang banding, dan laksanakan keputusan dengan tanggung jawab.

Kata-kata kunci: Arbitrase Internasional, Arbitrase, Praktik.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kata Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (perancis), yang berarti ekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atay damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian, hukum partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak (Salim H. S., 2021).

Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara suka rela setuju untuk terikat pada putusan pihak ketiga yang netraldi luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan dari Arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditujukan untuk manusia sejak abad permulaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Gary B. Born mengartikan Arbitrase Internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan negara, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk satu atau lebih arbiter independen untuk memutuskan sengketa tersebut. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan di negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958. Menurut Born, kelebihan utama dari Arbitrase Internasional adalah fleksibilitas dan netralitas, yang sangat dihargai dalam hubungan bisnis Internasional yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda (Salim H. S., 2021).

Pierre A. Karrer menyatakan bahwa Arbitrase Internasional merupakan metode penyelesaian sengketa yang menawarkan kebebasan kepada para pihak untuk memilih aturan, tempat, serta arbiter yang akan menangani sengketa mereka. Ia menekankan pentingnya fleksibilitas ini, terutama dalam kasus-kasus di mana pengadilan negara tidak dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan atau harapan pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase Internasional memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan nasional (Muhammad Natsir, 2025).

Salim H. S. dalam bukunya tentang hukum kontrak Internasional menjelaskan bahwa Arbitrase Internasional merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang sangat diminati oleh para pihak dalam transaksi Internasional (Salim H. S., 2021). Dalam Arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa memiliki keleluasaan untuk memilih aturan hukum yang berlaku,

serta tempat Arbitrase yang dianggap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Menurut Salim, hal ini membuat Arbitrase Internasional lebih efisien dan efektif dalam menghindari komplikasi yang sering terjadi dalam pengadilan nasional.

Menurut Priyatna Abdulrasyid, Arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepatannya dengan salah satu pihak atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majlis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat (M. Iqbal Asnawi et al., 2024).

Klausula Arbitrase harus memuat pernyataan apakah Arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau adhoc, disertai pernyataan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Dengan demikian, berarti ada dua jenis Arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Kedua jenis Arbitrase tersebut, yaitu:

- a. Arbitrase *ad hoc* (Volunter) dan
- b. Arbitrase Institusional (Permanent)

Kedua Arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan dan hak.

Adapun perbedaan antara kedua jenis Arbitrase ini terletak pada terkoordinasi atau tidak terkoordinasi. Arbitrase *ad hoc* adalah Arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Sedangkan Arbitrase institusional adalah suatu Arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga (Eddy Pratomo et al., 2023). Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula Arbitrase *ad hoc* ini. Pembentukan Arbitrase *ad hoc* dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan Arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang berangkutan. Berkenaan dengan pembentukan atau pengangkatan Arbitrase *ad hoc* tersebut, ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan sebagai berikut :

- a. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis Arbitrase.
- b. Dalam suatu Arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Untuk mengetahui dan menentukan apakah Arbitrase yang disepakati oleh para pihak adalah jenis *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila klausula *Pactum de compromittendo* atau *acta compromise* menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh Arbitrase yang berdiri sendiri di luar Arbitrase Institusional. Atau dengan kata lain, apabila klausula menyebut Arbitrase yang akan menyelesaikan perselisihan terdiri atas Arbiter perseorangan, Arbitrase yang disepakati adalah jenis Arbitrase *ad hoc*. Ciri pokoknya penunjukan para arbiternya secara perseorangan (Ayesha Tasya Izulkha, 2024).

Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama digunakan di negara-negara maju dan semakin berkembang di negara-negara berkembang (Bist, R. & Singh, A, 2017). Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penerapan Arbitrase di negara berkembang menghadapi berbagai tantangan spesifik yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik, dan kurangnya infrastruktur pendukung. Negara-negara berkembang mulai menyadari pentingnya Arbitrase sebagai alternatif untuk mengurangi beban sistem peradilan formal yang terkadang lambat dan terhambat oleh birokrasi (George A. Bermann, 2021).

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memutuskan sengketa secara final dan mengikat. Hal ini memungkinkan para pihak untuk menentukan prosedur Arbitrase sesuai kesepakatan mereka, dengan prinsip dasar kesepakatan bebas. Arbitrase juga menawarkan keuntungan berupa kerahasiaan yang dapat menjaga citra dan reputasi para pihak.

Praktik Arbitrase Internasional telah berkembang pesat seiring dengan semakin kompleksnya hubungan ekonomi dan perdagangan antarnegara (George A. Bermann, 2021). Arbitrase Internasional merupakan metode penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan negara, di mana pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk satu atau beberapa arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat. Dalam konteks globalisasi ekonomi yang terus berkembang, banyak perusahaan multinasional dan negara-negara berusaha untuk menghindari

peradilan nasional yang dapat mempengaruhi kepentingan mereka, baik karena masalah ketidakpastian hukum, proses yang lama, atau bahkan bias pengadilan setempat. Oleh karena itu, Arbitrase Internasional menjadi pilihan yang lebih menarik sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan netral (Bist, R. & Singh, A, 2017).

Pada dasarnya, Arbitrase Internasional menawarkan berbagai keuntungan, terutama dalam hal fleksibilitas dan independensi lembaga yang memutuskan sengketa. Proses Arbitrase ini memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih aturan yang berlaku, serta tempat atau forum yang netral bagi penyelesaian sengketa mereka (Retno Sari Dewi et al., 2025). Keputusan yang dihasilkan oleh arbiter juga bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan di negara manapun yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958, yang memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional. Oleh karena itu, praktik Arbitrase Internasional memegang peranan penting dalam dunia bisnis dan perdagangan global, karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi Internasional (Bist, R. & Singh, A, 2017).

Seiring dengan meningkatnya peran Arbitrase Internasional, lembaga-lembaga yang menyediakan jasa Arbitrase juga mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu lembaga Arbitrase Internasional terkemuka adalah *International Chamber of Commerce (ICC)*, yang telah berperan dalam menyelesaikan ribuan sengketa Internasional. Selain itu, lembaga seperti *London Court of International Arbitration (LCIA)* dan *American Arbitration Association (AAA)* juga menjadi pusat Arbitrase yang diakui di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini memiliki aturan dan prosedur yang diakui secara Internasional, serta kemampuan untuk menarik para profesional hukum yang berkualitas tinggi untuk menyelesaikan sengketa. Penggunaan lembaga Arbitrase ini membantu meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa Internasional, meskipun masih terdapat tantangan terkait dengan biaya yang cukup tinggi dan proses yang terkadang memakan waktu (Hulman Panjaitan, 2021).

Namun, meskipun Arbitrase Internasional menawarkan banyak keuntungan, ada sejumlah tantangan dan kritik yang dihadapi oleh sistem ini. Beberapa pihak mengkritik bahwa biaya Arbitrase yang tinggi dan prosedur yang rumit dapat menjadi hambatan bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam sengketa yang melibatkan perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang keadilan dan keberimbangan dalam proses Arbitrase, mengingat bahwa lembaga Arbitrase sering kali dipilih oleh pihak yang lebih kuat dalam hubungan kontraktual, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kritikan lainnya juga mencakup kurangnya transparansi dalam proses Arbitrase, yang sering kali berlangsung secara tertutup, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas dan integritas dari sistem ini.

Di sisi lain, Arbitrase Internasional tetap menjadi pilihan utama dalam banyak jenis sengketa, terutama yang melibatkan kontrak bisnis, investasi asing, dan perdagangan Internasional. Untuk mengatasi kritik-kritik tersebut, berbagai reformasi telah diusulkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam prosedur Arbitrase. Misalnya, beberapa lembaga Arbitrase kini mulai memperkenalkan aturan yang lebih jelas tentang biaya dan waktu penyelesaian sengketa, serta memperkuat upaya untuk menjamin keberimbangan dalam proses Arbitrase. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan, praktik Arbitrase Internasional tetap menjadi mekanisme yang vital dalam menyelesaikan sengketa antarnegara dan antarentitas bisnis di dunia yang semakin terhubung ini.

Perdagangan Internasional yang terus berkembang pesat menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk mengatasi konflik yang muncul antara negara atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan lintas batas. Sengketa perdagangan antarnegara sering kali melibatkan berbagai isu yang kompleks, seperti perbedaan regulasi, kebijakan perdagangan, pelanggaran kontrak, atau ketidaksepakatan mengenai kewajiban-kewajiban dalam perjanjian Internasional. Dalam konteks ini, Arbitrase Internasional telah menjadi pilihan utama sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*) karena fleksibilitas, kerahasiaan, dan sifatnya yang relatif cepat jika dibandingkan dengan proses pengadilan negara.

Arbitrase Internasional memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dan memahami seluk-beluk masalah hukum Internasional dan perdagangan, serta memberi kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui sistem peradilan domestik yang mungkin dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau hukum yang berbeda. Salah satu lembaga Arbitrase yang paling terkenal adalah *International Chamber of Commerce (ICC)*, yang menawarkan prosedur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak dan diakui secara luas di berbagai negara.

Namun, efektivitas Arbitrase Internasional dalam menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat tetap menjadi topik perdebatan. Meskipun keputusan Arbitrase umumnya bersifat final dan mengikat, terdapat tantangan terkait dengan pelaksanaan putusan Arbitrase, terutama ketika pihak yang kalah menolak untuk mematuinya. Selain itu, meskipun

Arbitrase memberikan hasil yang lebih cepat, prosesnya bisa tetap rumit dan mahal, tergantung pada tingkat kompleksitas sengketa yang dihadapi. Oleh karena itu, meskipun Arbitrase Internasional memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian sengketa perdagangan antarnegara, tantangan terkait dengan penegakan putusan dan biaya masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam sistem ini.

Lembaga Arbitrase Internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara atau antar pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas, yang merupakan prinsip dasar dalam proses Arbitrase (Rini Fitriani, 2016). Salah satu tantangan utama adalah pengaruh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, terutama ketika salah satu pihak memiliki sumber daya yang lebih besar, yang dapat mempengaruhi proses Arbitrase melalui tekanan politik atau ekonomi. Selain itu, pemilihan arbiter juga dapat menimbulkan potensi bias, karena beberapa arbiter mungkin memiliki hubungan dekat dengan salah satu pihak, yang bisa memengaruhi keputusan yang diambil.

Ketergantungan pada lembaga tertentu untuk pendanaan atau infrastruktur juga dapat memperburuk tantangan ini, karena hal tersebut bisa menciptakan konflik kepentingan. Selain itu, ada pula tantangan terkait dengan standar prosedural yang tidak seragam di berbagai lembaga Arbitrase, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan merusak konsistensi keputusan.

Dampak dari tantangan-tantangan ini sangat signifikan terhadap kepercayaan terhadap mekanisme Arbitrase Internasional. Ketika pihak yang terlibat meragukan independensi dan objektivitas lembaga Arbitrase, mereka cenderung mempertanyakan efektivitas dan keadilan proses tersebut. Kepercayaan ini sangat penting, karena tanpa keyakinan bahwa Arbitrase memberikan solusi yang adil dan transparan, pihak-pihak mungkin lebih memilih penyelesaian sengketa melalui saluran lain, seperti litigasi di pengadilan nasional atau bahkan dengan menggunakan kekuatan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, lembaga Arbitrase Internasional harus terus berupaya untuk menjaga integritas mereka melalui penguatan transparansi, pemilihan arbiter yang lebih ketat, dan penerapan standar yang konsisten dalam setiap proses penyelesaian sengketa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan praktik arbitrase internasional dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Untuk

mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan metodologis yang disesuaikan dengan karakteristik kajian hukum internasional dan praktik arbitrase komersial global.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Penelitian hukum normatif (Jhonny Ibrahim, 2022) digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian norma hukum, prinsip-prinsip keadilan, asas transparansi, dan praktik dalam forum arbitrase internasional. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengeksplorasi pengertian, cakupan, serta substansi dari prinsip keadilan dan transparansi dalam konteks arbitrase. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan membedah konsep-konsep keadilan prosedural (*procedural fairness*), prinsip due process, dan asas transparansi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Penelitian ini juga menelaah beberapa kasus arbitrase internasional yang relevan, baik dari sumber database arbitrase maupun putusan arbitrase yang tersedia untuk publik, guna mengetahui bagaimana prinsip keadilan dan transparansi diterapkan dalam praktik. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Zainuddin Ali, 2021). Sumber-sumber diperoleh dari perpustakaan akademik, jurnal elektronik hukum internasional (seperti *HeinOnline*, *JSTOR*, *Kluwer Arbitration*, *Oxford Public International Law*), serta dokumen resmi dari situs lembaga arbitrase internasional. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap putusan-putusan arbitrase yang tersedia publik maupun ringkasan kasus (*case digests*). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif (Bachtiar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Arbitrase Internasional

Arbitrase Internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang populer dalam hubungan bisnis lintas negara. Sebagai alternatif litigasi, Arbitrase menawarkan fleksibilitas dan kecepatan dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks. Proses Arbitrase didasarkan pada kesepakatan antara para pihak untuk menunjuk arbiter atau panel Arbitrase yang bersifat independen dan netral, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan sengketa tanpa prosedur hukum yang kaku di pengadilan nasional.

Pelaksanaan Arbitrase Internasional didukung oleh kerangka hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun Internasional. Salah satu landasan utamanya adalah New York

Convention 1958, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase asing di lebih dari 160 negara. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa putusan Arbitrase dapat ditegakkan di yurisdiksi lain. Selain itu, lembaga Arbitrase seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* menyediakan aturan prosedural yang membantu menjamin proses yang terstruktur dan adil (Vero Arivani Caniago, n.d.).

Keuntungan utama dari Arbitrase Internasional adalah fleksibilitas yang ditawarkan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter dengan keahlian khusus, menetapkan tempat Arbitrase yang netral, dan memilih hukum yang berlaku. Ini berbeda dengan pengadilan nasional yang tunduk pada hukum dan yurisdiksi tertentu. Arbitrase juga menawarkan kerahasiaan yang tinggi, yang sangat penting dalam sengketa bisnis yang melibatkan rahasia dagang atau informasi sensitif. Selain itu, teknologi memainkan peran penting dalam pelaksanaan Arbitrase Internasional. Proses Arbitrase kini sering dilakukan secara daring, yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, terutama dalam situasi global yang memerlukan partisipasi dari berbagai belahan dunia.

Pelaksanaan praktik Arbitrase Internasional merujuk pada penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda melalui mekanisme Arbitrase, yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan nasional yang mungkin tidak netral. Arbitrase Internasional menjadi pilihan populer karena kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa komersial atau perdagangan antar negara (Ayesha Tasya Izulkha, 2024). Di dalam Arbitrase, para pihak sepakat untuk menunjuk seorang arbiter atau panel arbiter yang akan memberikan keputusan yang mengikat, yang kemudian bisa dijalankan di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi Internasional (George A. Bermann, 2021).

Langkah pertama dalam pelaksanaan Arbitrase Internasional adalah adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, yang biasanya dituangkan dalam klausul Arbitrase dalam kontrak. Klausul ini harus secara jelas mengatur prosedur, tempat, bahasa, dan aturan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, para pihak memilih lembaga Arbitrase yang akan mengelola proses Arbitrase, seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), LCIA (*London Court of International Arbitration*), atau UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) (George A. Bermann, 2021).

Setelah kesepakatan tercapai, langkah berikutnya adalah pemilihan arbiter. Proses ini bisa melibatkan penunjukan satu arbiter oleh masing-masing pihak atau pemilihan arbiter oleh lembaga Arbitrase yang ditunjuk. Pemilihan arbiter yang independen dan kompeten sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan adil dan berdasarkan pada bukti yang diajukan. Dalam beberapa kasus, panel tiga orang dapat dibentuk, dengan satu arbiter yang dipilih oleh masing-masing pihak dan arbiter ketiga yang dipilih oleh kedua arbiter tersebut.

Setelah arbiter atau panel arbiter ditunjuk, proses arbitrase dimulai dengan penyampaian klaim dan pembelaan oleh kedua pihak. Setiap pihak mengajukan dokumen yang mendukung posisi mereka, termasuk bukti-bukti dan pernyataan tertulis. Arbiter kemudian akan memeriksa bukti-bukti tersebut dan mendengarkan argumen kedua pihak dalam sidang yang dapat berlangsung beberapa kali, tergantung pada kompleksitas sengketa. Arbitrase Internasional sering kali memiliki prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan nasional, karena arbiter dapat menyesuaikan jadwal dan metode persidangan sesuai kebutuhan.

Pada tahap berikutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli, yang dapat memberikan pendapat teknis atau pengetahuan khusus yang relevan dengan sengketa. Prosedur ini juga memungkinkan untuk penyampaian bukti secara langsung kepada arbiter, yang dapat mempercepat proses penyelesaian. Saksi dan ahli yang terlibat dalam Arbitrase Internasional biasanya harus memiliki reputasi yang baik di bidangnya dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu aspek penting dalam Arbitrase Internasional adalah kerahasiaan. Proses Arbitrase ini tidak terbuka untuk publik, sehingga tidak ada informasi yang bocor ke luar mengenai detil persidangan atau keputusan yang diambil (Rini Fitriani, 2016). Ini memberikan keuntungan besar bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan informasi dagang yang sensitif atau data bisnis yang sangat bernilai. Kerahasiaan juga meningkatkan rasa kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, Arbitrase Internasional menawarkan fleksibilitas dalam hal tempat dan bahasa yang digunakan selama persidangan. Meskipun ada lembaga Arbitrase tertentu, para pihak dapat memilih tempat yang paling netral bagi mereka untuk menyelesaikan sengketa. Pemilihan bahasa yang digunakan selama persidangan juga disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak tersebut, yang bisa jadi merupakan bahasa Internasional seperti Inggris, atau bahasa lainnya.

Salah satu keuntungan besar dari Arbitrase Internasional adalah bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat ditegakkan di negara-negara yang meratifikasi konvensi

Internasional, seperti Konvensi New York 1958. Konvensi ini memudahkan pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di berbagai negara. Ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa keputusan yang diambil oleh arbiter akan dapat dipaksakan dan diakui secara global, meskipun berada di yurisdiksi yang berbeda.

Namun, meskipun Arbitrase Internasional menawarkan banyak keuntungan, proses ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah biaya, yang sering kali cukup tinggi. Biaya ini mencakup biaya arbiter, biaya administrasi lembaga Arbitrase, serta biaya lainnya yang terkait dengan pengumpulan bukti dan perjalanan Internasional. Selain itu, meskipun Arbitrase sering dipandang sebagai alternatif yang lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan nasional, dalam beberapa kasus proses ini masih dapat berlangsung lama, terutama jika sengketa yang dihadapi sangat kompleks.

Secara keseluruhan, pelaksanaan praktik Arbitrase Internasional memberikan solusi yang efektif bagi penyelesaian sengketa komersial Internasional, menghindari ketidakpastian dan biaya yang terkait dengan sistem peradilan nasional. Walaupun demikian, kesuksesan Arbitrase sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk mematuhi hasil yang diberikan oleh arbiter. Oleh karena itu, memahami mekanisme dan prosedur Arbitrase Internasional sangat penting bagi para pelaku bisnis dan profesional hukum yang terlibat dalam transaksi lintas negara.

Meskipun Arbitrase Internasional menawarkan banyak keuntungan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah potensi konflik yurisdiksi. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencoba menantang keputusan Arbitrase atau memindahkan sengketa ke pengadilan nasional dengan alasan tertentu, seperti ketidakberesan prosedural atau klaim bahwa keputusan Arbitrase melanggar prinsip dasar hukum nasional. Namun, dengan adanya Konvensi New York 1958, banyak negara yang kini lebih mendukung keputusan Arbitrase Internasional dan memberikan prosedur yang lebih jelas untuk menegakkan putusan tersebut (M. Iqbal Asnawi et al., 2024).

Selain itu, meskipun Arbitrase Internasional memberikan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter, pemilihan arbiter yang salah atau tidak kompeten dapat berdampak negatif terhadap proses penyelesaian sengketa. Dalam kasus di mana salah satu pihak merasa bahwa arbiter tidak netral atau memiliki konflik kepentingan, mereka dapat mengajukan permohonan penggantian arbiter. Proses ini bisa memakan waktu dan menambah biaya, yang mengurangi efisiensi dari mekanisme Arbitrase itu sendiri (Muhammad Natsir, 2025).

Dalam prakteknya, Arbitrase Internasional juga memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum Internasional dan sistem hukum negara yang terlibat. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda terkait dengan pelaksanaan arbitrase, dan para pihak harus memahami perbedaan ini untuk menghindari kebingungan atau kesalahan prosedural yang dapat memperpanjang durasi proses arbitrase. Oleh karena itu, pengacara yang berpengalaman dalam hukum Internasional sering kali dibutuhkan untuk memberikan panduan yang tepat (Retno Sari Dewi et al., 2025).

Penting juga untuk dicatat bahwa Arbitrase Internasional lebih cocok untuk sengketa komersial dan bisnis, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan kontrak Internasional. Namun, untuk sengketa yang melibatkan masalah yang lebih kompleks, seperti sengketa hak asasi manusia atau sengketa negara dengan negara, Arbitrase Internasional mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Dalam hal ini, pengadilan Internasional atau pengadilan nasional yang memiliki yurisdiksi lebih spesifik mungkin lebih relevan (Ratna Susanti, 2020: 25-28).

Secara keseluruhan, pelaksanaan praktik Arbitrase Internasional tetap menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling efisien dan disukai dalam dunia bisnis global. Meski memiliki tantangan, sistem ini memberikan jalan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem peradilan nasional. Ke depannya, seiring dengan meningkatnya globalisasi dan transaksi lintas negara, Arbitrase Internasional diperkirakan akan semakin penting dalam menjaga kepastian hukum dan menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak yang berbeda yurisdiksi (Rina Sari, 2021: 40-42).

Praktik Arbitrase Internasional sering kali dimulai dengan negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk memasukkan klausul Arbitrase dalam kontrak mereka. Klausul ini menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani potensi sengketa di masa depan. Biasanya, para pihak sepakat untuk memilih lembaga Arbitrase tertentu, seperti ICC atau SIAC, yang akan mengelola proses tersebut. Pemilihan lembaga Arbitrase ini penting untuk menentukan aturan dan prosedur yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa, serta memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk proses tersebut.

Setelah lembaga Arbitrase ditunjuk, langkah selanjutnya adalah pemilihan arbiter. Pihak-pihak yang terlibat dapat memilih arbiter tunggal atau panel arbiter yang terdiri dari beberapa anggota. Arbiter yang dipilih harus memiliki keahlian yang relevan dengan sengketa yang dihadapi dan diharapkan untuk bertindak secara independen dan netral. Dalam beberapa kasus,

lembaga Arbitrase akan membantu dalam proses pemilihan arbiter jika para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Setelah arbiter atau panel arbiter ditunjuk, kedua pihak menyampaikan klaim mereka secara formal. Pada tahap ini, setiap pihak menyerahkan dokumen yang mendukung klaim atau pembelaan mereka, yang dapat mencakup bukti tertulis, pernyataan saksi, dan argumen hukum. Arbiter kemudian memeriksa semua dokumen dan bukti yang diserahkan untuk menentukan apakah ada dasar yang sah untuk melanjutkan proses arbitrase. Dalam beberapa kasus, proses ini bisa melibatkan sidang untuk memperjelas berbagai isu yang ada.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa juga dapat memanggil saksi atau ahli untuk memberikan kesaksian atau pendapat teknis mengenai isu-isu tertentu yang relevan dengan sengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi faktual, sementara ahli memberikan pengetahuan atau pendapat khusus mengenai aspek teknis atau hukum yang menjadi inti dari sengketa. Penyampaian bukti dan pendapat ahli dalam proses ini dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan membantu arbiter dalam mengambil keputusan.

Kerahasiaan dalam Arbitrase Internasional merupakan prinsip yang sangat dijaga. Proses ini tidak terbuka untuk publik, yang memastikan bahwa informasi sensitif dan detail sengketa tidak bocor. Kerahasiaan ini sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi Internasional, karena dapat melindungi data bisnis dan strategi perusahaan yang berharga. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat sering merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam Arbitrase, dibandingkan jika sengketa mereka diproses melalui pengadilan terbuka.

Selain fleksibilitas dalam hal pemilihan arbiter dan tempat Arbitrase, Arbitrase Internasional juga memungkinkan pihak-pihak untuk memilih bahasa yang akan digunakan dalam proses persidangan. Pemilihan bahasa yang sesuai, baik itu bahasa Internasional seperti Inggris atau bahasa yang lebih nyaman bagi pihak-pihak yang bersengketa, dapat mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan efisiensi proses arbitrase (Eddy Pratomo et al., 2023).

Setelah semua proses dan prosedur selesai, arbiter atau panel arbiter akan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Keputusan ini tidak dapat digugat di pengadilan, meskipun pihak yang kalah dapat mengajukan banding terhadap keputusan Arbitrase dalam kasus-kasus tertentu. Namun, pada umumnya, putusan Arbitrase diterima oleh para pihak dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu keunggulan Arbitrase Internasional adalah pengakuan dan pelaksanaan putusan yang relatif mudah di negara-negara yang meratifikasi Konvensi New York 1958.

Konvensi ini memungkinkan keputusan Arbitrase diakui dan ditegakkan di hampir 160 negara, memberikan jaminan bahwa putusan Arbitrase dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah berada di negara yang berbeda.

Namun, tantangan utama dalam praktik Arbitrase Internasional adalah biaya yang tinggi. Biaya ini meliputi biaya administrasi lembaga Arbitrase, honorarium arbiter, serta biaya perjalanan dan pengumpulan bukti. Biaya ini bisa menjadi beban berat bagi beberapa pihak, terutama dalam sengketa yang rumit dan melibatkan banyak bukti atau saksi dari berbagai negara.

Di sisi lain, meskipun Arbitrase sering dipandang sebagai proses yang lebih cepat daripada pengadilan, sengketa yang sangat kompleks dapat memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Penyelesaian sengketa bisa terganggu oleh keberatan-keberatan prosedural atau upaya-upaya untuk mengajukan banding terhadap keputusan Arbitrase, yang dapat memperlambat proses dan meningkatkan biaya secara keseluruhan.

Meskipun menghadapi tantangan seperti biaya dan durasi yang kadang-kadang panjang, Arbitrase Internasional tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa komersial Internasional. Dengan dukungan dari kerangka hukum yang kuat dan lembaga Arbitrase yang berpengalaman, Arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian yang fleksibel dan efisien bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis lintas negara. Dengan globalisasi yang semakin berkembang, peran Arbitrase Internasional dalam penyelesaian sengketa bisnis diperkirakan akan semakin penting di masa depan.

Di masa depan, Arbitrase Internasional diprediksi akan semakin penting karena dua faktor utama: perkembangan globalisasi dan peningkatan transaksi lintas negara. Globalisasi telah membuka pintu bagi perusahaan dan individu di seluruh dunia untuk beroperasi di pasar Internasional, yang berarti lebih banyak kontrak dan transaksi antara pihak-pihak dari berbagai negara. Dengan semakin kompleksnya hubungan bisnis Internasional, sengketa antara para pihak yang terlibat menjadi hal yang hampir tak terhindarkan. Arbitrase Internasional menawarkan solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa ini tanpa harus melalui sistem peradilan nasional yang mungkin tidak netral atau memiliki prosedur yang lebih lambat.

Globalisasi juga berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sering kali memiliki latar belakang hukum yang sangat berbeda, yang dapat memperumit proses penyelesaian di pengadilan nasional (Muhammad Natsir, 2025). Arbitrase Internasional mengatasi masalah ini dengan memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang paling

sesuai dengan konteks transaksi mereka, serta memilih arbiter yang berkompeten dalam bidang hukum atau teknis yang relevan dengan sengketa yang timbul. Fleksibilitas ini menjadikan Arbitrase Internasional pilihan yang sangat menarik dalam penyelesaian sengketa Internasional.

Selain itu, Arbitrase Internasional memberikan jaminan terhadap kerahasiaan yang sangat dihargai dalam dunia bisnis. Dalam beberapa jenis sengketa bisnis, terutama yang melibatkan informasi sensitif seperti rahasia dagang atau strategi perusahaan, keterbukaan yang tinggi dalam pengadilan nasional bisa berisiko. Arbitrase, yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, menjaga privasi kedua belah pihak, yang semakin penting dalam konteks persaingan bisnis global yang ketat. Ini membuat Arbitrase menjadi pilihan yang lebih disukai, karena para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka tanpa mengungkapkan informasi berharga kepada publik atau pesaing.

Kemudahan dalam pelaksanaan Arbitrase Internasional juga didorong oleh kemajuan teknologi. Dengan sistem yang memungkinkan pertemuan dan proses persidangan secara daring, para pihak dari berbagai belahan dunia dapat berpartisipasi dalam Arbitrase tanpa harus menghadiri persidangan secara fisik. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya perjalanan dan logistik, tetapi juga mempercepat proses penyelesaian sengketa. Teknologi seperti konferensi video, pertukaran dokumen digital, dan platform manajemen sengketa online semakin mempermudah Arbitrase Internasional, menjadikannya lebih efisien dan hemat biaya, sekaligus meningkatkan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Meski demikian, beberapa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah biaya tinggi yang terkait dengan Arbitrase Internasional, yang sering kali mencakup biaya administrasi lembaga Arbitrase, honorarium arbiter, dan biaya lainnya yang terkait dengan pengumpulan bukti atau perjalanan Internasional. Namun, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi Internasional menganggap bahwa biaya ini sebanding dengan manfaat yang diperoleh, seperti hasil yang lebih cepat, adil, dan mengikat. Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya yang tinggi dalam Arbitrase lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika proses sengketa berlangsung di pengadilan nasional yang lebih lama dan tidak efisien.

Tantangan lain adalah potensi durasi Arbitrase yang panjang, terutama dalam sengketa yang sangat kompleks. Meskipun Arbitrase biasanya lebih cepat dibandingkan pengadilan nasional, proses ini masih dapat memakan waktu jika terdapat banyak pihak, bukti yang rumit, atau jika ada permohonan untuk menantang keputusan Arbitrase. Di sinilah pentingnya memilih arbiter yang berkompeten dan lembaga Arbitrase yang dapat mengelola proses dengan

efisien. Pengalaman dan keahlian para arbiter sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas keputusan yang dihasilkan.

Selain itu, meskipun Arbitrase Internasional menguntungkan, proses ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang hukum Internasional dan sistem hukum negara-negara yang terlibat. Perbedaan dalam sistem hukum, prosedur, dan aturan yang berlaku di negara masing-masing dapat menambah kerumitan, sehingga pengacara yang berpengalaman dalam hukum Internasional sangat diperlukan untuk membantu mengarahkan pihak-pihak dalam Arbitrase. Keberhasilan Arbitrase sangat bergantung pada pemahaman yang benar tentang ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan strategi yang tepat dalam mengajukan klaim dan pembelaan.

Namun, meskipun tantangan ini ada, keuntungan yang ditawarkan oleh Arbitrase Internasional menjadikannya metode penyelesaian sengketa yang tak tergantikan dalam dunia bisnis global. Dengan fleksibilitas, kerahasiaan, dan kemampuan untuk menegakkan keputusan secara Internasional melalui Konvensi New York 1958, Arbitrase memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Internasional. Selain itu, sifat Arbitrase yang tidak terbuka untuk umum memberikan rasa aman bagi perusahaan yang ingin menghindari paparan informasi sensitif mereka ke publik.

Di masa depan, dengan semakin meluasnya jaringan perdagangan Internasional dan meningkatnya ketergantungan antara negara-negara, Arbitrase Internasional diperkirakan akan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kepercayaan terhadap mekanisme ini, ditambah dengan perkembangan teknologi yang terus mendukung prosesnya, membuat Arbitrase Internasional semakin relevan dan efisien. Hal ini memungkinkan Arbitrase untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan dunia bisnis global yang terus berubah dan berkembang.

Seiring dengan tren globalisasi, Arbitrase Internasional juga akan menghadapi adaptasi terhadap tantangan-tantangan baru. Semakin banyak negara yang mengadopsi peraturan dan standar Internasional untuk Arbitrase, yang memperkuat kerangka hukum yang mendukung praktik ini. Sebagai hasilnya, Arbitrase Internasional akan semakin diperhitungkan sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih efisien dalam dunia bisnis yang semakin kompleks.

B. Langkah-Langkah Untuk Memastikan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Yang Adil dan Transparan.

Langkah yang paling mendasar dalam memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang bersengketa. Tidak boleh ada pihak yang diperlakukan lebih istimewa atau tidak adil karena status sosial, ekonomi, atau alasan lainnya. Dengan menjadikan keadilan sebagai prioritas utama, kepercayaan terhadap proses penyelesaian sengketa dapat ditingkatkan, dan hasilnya lebih dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

1. Menyusun Klausula Arbitrase dengan Jelas

Klausula arbitrase harus dirancang dengan bahasa yang tegas dan tanpa ambiguitas untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Elemen penting yang perlu dimasukkan meliputi pemilihan hukum yang berlaku, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan forum arbitrase yang disepakati para pihak. Penyusunan klausula arbitrase yang jelas memastikan bahwa proses arbitrase dapat berjalan sesuai dengan harapan para pihak dan mengurangi risiko pengajuan keberatan di pengadilan umum. Misalnya, klausula yang mengacu pada lembaga arbitrase tertentu harus menyebutkan aturan prosedur lembaga tersebut dengan lengkap dan benar.

Selain itu, klausula arbitrase juga harus mencakup jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase (Hulman Panjaitan, 2021). Tidak semua sengketa dapat diajukan ke arbitrase, sehingga batasan jenis sengketa harus dijelaskan secara eksplisit. Misalnya, klausula dapat mencantumkan bahwa “semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini akan diselesaikan melalui arbitrase”. Ketidakjelasan dalam klausula ini dapat menyebabkan kebingungan atau bahkan pembatalan putusan arbitrase.

2. Memilih Arbiter yang Kompeten dan Netral

Pemilihan arbiter harus didasarkan pada kompetensi mereka dalam bidang hukum yang relevan dan kemampuan untuk memahami isu-isu yang dihadapi. Arbiter yang kompeten akan memastikan bahwa proses arbitrase dilakukan dengan efisien, adil, dan sesuai hukum. Kredibilitas arbiter dapat ditinjau melalui pengalaman mereka sebelumnya dalam menangani sengketa serupa, serta keahlian mereka dalam aturan arbitrase yang diterapkan.

Selain kompetensi, netralitas arbiter adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kepercayaan para pihak. Arbiter harus bebas dari bias atau konflik kepentingan yang dapat memengaruhi putusan. Para pihak dapat memilih arbiter berdasarkan persetujuan bersama, atau meminta lembaga arbitrase untuk menunjuk arbiter yang independen jika terdapat perbedaan pendapat. Prosedur ini penting untuk menghindari dugaan keberpihakan (Yudho Dwi Aryanto, 2021).

3. Mengacu pada Aturan Arbitrase yang Diakui

Mengacu pada aturan arbitrase yang diakui, seperti yang diterbitkan oleh ICC (*International Chamber of Commerce*) atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk penyelesaian sengketa. Aturan tersebut mencakup prosedur dari awal hingga akhir, termasuk pengajuan dokumen, waktu sidang, hingga pelaksanaan putusan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi proses. Dengan mengacu pada aturan yang diakui, para pihak dapat memastikan bahwa standar terbaik diterapkan selama proses arbitrase. Misalnya, aturan tersebut sering mencakup mekanisme untuk mengatasi situasi darurat, seperti permohonan tindakan sementara sebelum pembentukan panel arbitrase. Aturan yang diakui juga membantu menjaga legitimasi proses arbitrase di mata hukum internasional (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2019).

4. Menjamin Transparansi Proses Arbitrase

Transparansi dalam proses arbitrase memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang sama terkait prosedur, bukti, dan putusan. Meskipun arbitrase sering dianggap sebagai proses yang lebih tertutup dibandingkan litigasi, transparansi tetap penting untuk mencegah kecurigaan dan meningkatkan kredibilitas proses. Laporan kemajuan, keputusan antara, dan alasan di balik putusan akhir harus dikomunikasikan secara jelas kepada para pihak. Namun, transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan kerahasiaan, yang sering menjadi salah satu keunggulan arbitrase. Oleh karena itu, lembaga arbitrase sering memiliki kebijakan yang mengatur bagaimana informasi dibagikan kepada para pihak tanpa mengorbankan privasi. Dalam beberapa kasus, lembaga arbitrase dapat meminta persetujuan para pihak sebelum merilis informasi kepada pihak ketiga (Ayesha Tasya Izulkha, 2024).

5. Menyediakan Hak yang Sama Kepada Para Pihak

Proses arbitrase harus menjamin bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama dalam menyampaikan argumen, mengajukan bukti, dan menanggapi klaim lawan. Hak yang sama ini merupakan inti dari prinsip *due process* yang menjadi landasan hukum arbitrase. Jika salah satu pihak merasa haknya dilanggar, hasil arbitrase dapat digugat di pengadilan. Memberikan hak yang setara kepada para pihak juga mencakup pemberian waktu yang cukup untuk mempersiapkan argumen mereka. Misalnya, setiap pihak harus diberi akses yang sama terhadap dokumen dan bukti yang relevan. Proses yang adil ini memastikan bahwa putusan arbitrase dapat diterima dengan baik oleh para pihak (Wahyu Satria, 2018: 30).

6. Mengawasi Konflik Kepentingan

Arbiter dan pihak terkait lainnya harus mengungkapkan potensi konflik kepentingan sebelum atau selama proses arbitrase. Konflik kepentingan dapat muncul dari hubungan pribadi, finansial, atau profesional antara arbiter dan salah satu pihak. Pengawasan terhadap konflik kepentingan ini penting untuk menjaga integritas dan netralitas proses arbitrase. Untuk mengelola potensi konflik, lembaga arbitrase biasanya memiliki mekanisme pengungkapan dan keberatan. Jika terdapat indikasi konflik, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta penggantian arbiter. Hal ini memastikan bahwa keputusan akhir arbitrase tidak dapat digugat atas dasar keberpihakan arbiter (Wahyu Satria, 2018: 33).

7. Menjamin Kepatuhan Pada Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*equity*) menjadi landasan utama dalam arbitrase, di mana para arbiter harus mempertimbangkan fakta dan hukum dengan seimbang. Arbiter tidak boleh memberikan keputusan yang berat sebelah atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, keadilan juga melibatkan penerapan prosedur yang transparan dan adil, serta pemberian kesempatan yang setara kepada semua pihak. Keadilan dalam arbitrase adalah faktor utama yang menentukan kredibilitas dan keberterimaan putusan di mata para pihak (Yudho Dwi Aryanto, 2021).

8. Menyediakan Mekanisme untuk Penegakan Putusan

Putusan arbitrase harus dapat dilaksanakan secara efektif, baik secara sukarela maupun melalui pengadilan. Di Indonesia, mekanisme penegakan putusan arbitrase diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Putusan arbitrase internasional juga dapat ditegakkan melalui Konvensi New York 1958. Agar

putusan dapat ditegakkan, para pihak harus memastikan bahwa putusan tersebut final, mengikat, dan dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Jika ada hambatan dalam penegakan, seperti penolakan salah satu pihak, pengadilan dapat memberikan bantuan untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut (Salim H. S., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik Arbitrase Internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara yang semakin populer karena menawarkan fleksibilitas, kerahasiaan, dan efisiensi dibandingkan litigasi di pengadilan nasional. Dengan dasar hukum kuat seperti Konvensi New York 1958, Arbitrase memungkinkan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk ditegakkan di banyak negara. Prosesnya diawali dengan kesepakatan kontraktual, dilanjutkan dengan pemilihan arbiter yang independen, dan pelaksanaan sidang yang dapat disesuaikan secara prosedural, termasuk penggunaan teknologi digital. Arbitrase memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih hukum, tempat, bahasa, dan arbiter yang relevan, serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis yang sensitif. Meski dihadapkan pada tantangan seperti biaya tinggi, durasi yang tak selalu singkat, serta potensi konflik yurisdiksi, Arbitrase tetap menjadi pilihan utama dalam sengketa komersial global, terlebih dengan dukungan lembaga Arbitrase profesional dan perkembangan teknologi yang terus meningkatkan aksesibilitas serta efektivitas penyelesaiannya.
2. Untuk memastikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase berjalan secara adil dan transparan, diperlukan penerapan prinsip keadilan sebagai dasar utama, yang menuntut perlakuan setara bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Hal ini didukung dengan penyusunan klausula arbitrase yang jelas, pemilihan arbiter yang kompeten dan netral, serta merujuk pada aturan arbitrase yang diakui secara internasional. Transparansi juga perlu dijaga, meski tetap seimbang dengan kerahasiaan proses, dan hak yang setara bagi para pihak harus dijamin, termasuk akses terhadap bukti dan waktu yang memadai untuk membela diri. Selain itu, pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan sangat penting untuk menjaga integritas proses, dan prinsip keadilan harus dipegang dalam setiap tahap. Terakhir, keberhasilan arbitrase sangat ditentukan oleh tersedianya mekanisme penegakan putusan yang efektif, baik melalui kesukarelaan maupun perintah pengadilan sesuai dengan hukum nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayesha Tasya Izulkha. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 484–489.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2019). *Panduan Arbitrase di Indonesia*. BANI Publishing.
- Bist, R. & Singh, A. (2017). *Arbitration in Developing Countries: Opportunities and Challenges*,. 34.
- Eddy Pratomo, Dian Purwaningrum Soemitro, Rury Octaviani, & Haris Nugroho. (2023). *Hukum Perdagangan Internasional dan Resolusi Sengketa Dagang*. Rajawali Pers.
- George A. Bermann. (2021). The Future of International Commercial Arbitration. *Columbia Law School*, 138–176. <https://doi.org/10.1017/9781108635752.012>
- Hulman Panjaitan. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Permata Aksara.
- Jhonny Ibrahim. (2022). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- M. Iqbal Asnawi, Rini Fitriani, Wahdini Syafrina Tala, John Aikel Primsa Tarigan, T. Maulana Daffa, & Wildan Habibi. (2024). Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase di Negara Berkembang. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(3), 124–140. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Muhammad Natsir. (2025). *Mediasi dalam Tindak Pidana Lingkungan: Solusi Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan*. 1(1), 11–21.
- Retno Sari Dewi, Adhellia Nabilah Hariri Putri, & Nanda Safira Purwaningrum. (2025). Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Penyelesaian Sengketa Arbitrase. *YUSTITIABELEN*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1394>
- Rini Fitriani. (2016). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. dee Publish.
- Salim H. S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Vero Arivani Caniago. (n.d.). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304–314. <https://doi.org/10.5281>
- Yudho Dwi Aryanto. (2021). *Pemilihan Arbiter dalam Arbitrase Komersial Internasional (Vol. 10)*. Jurnal Hukum Bisnis.
- Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.